

---

## PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAHAN NAGARI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

---

*Khairani*

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang  
Email: [khairanikhairani68@gmail.com](mailto:khairanikhairani68@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effect of level education on the performance of nagari apparatus in nagari financial management in Tanah Datar Regency. Background of this study was that there were indications that the financial management of nagari was still not good in Tanah Datar Regency. This research used quantitative research method. The population of this research was all of the nagari apparatus in Tanah Datar regency numbered 600 people consisting of walinagaries (village headmasters), nagari secretaries, nagari treasurers and five head of nagari affairs. The sample in this research consisted of 245 respondents who were determined using the Slovin formula and through the Multistage Random Sampling technique. The data were collected through questionnaires. Data of this research were analyzed with Anova Test. The results of this research indicated that there was no significant difference in the performance of nagari financial management in Tanah Datar Regency based on educational level.*

**Keywords:** *Level of education, nagari government, nagari financial management*

*Submitted: 22 March 2019*

*Reviewed: 6 April 2019*

*Published: 29 April 2019*

---

**How to Cite:** Khairani. 2019. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari*. 3(1): pp.14-23, DOI: <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss1>

---

### **Pendahuluan**

Desa adalah unit pemerintahan terendah di Indonesia. Banyak peraturan pemerintah dan Undang Undang yang mengatur tentang bagaimana pemerintahan desa yang seharusnya, agar terjadi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan Undang Undang terbaru yang mengatur Tentang Desa. UU terbaru yang mengatur tentang desa ini memberi ruang bagi desa untuk bisa lebih mandiri, baik dari segi pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan. Dengan tujuan agar terjadinya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini dimulai dengan adanya kepastian dan kejelasan hukum atas desa, melestarikan adat budaya serta tradisi desa, mendorong partisipasi masyarakat dan pemerintah untuk mengembangkan potensi serta aset desa yang ada serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan desa, menjadikan pemerintahan desa yang efektif, efisien, profesional, terbuka dan bertanggung jawab.

Kelebihan dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dari undang undang sebelumnya adalah, tiap desa akan mendapatkan kucuran dana desa. Jumlah yang diterima untuk masing masing desa, paling rendah sepuluh persen dari dana perimbangan setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus dalam APBD. Jumlah alokasi dana desa yang diterima berkisar 1,4 Milyar/tahun/desa. Akan tetapi besaran dana yang diterima masing masing desa tidak sama, sesuai dengan kondisi wilayah dan masyarakatnya. Ini merupakan salah satu hal yang harus mendapat perhatian serius dari masyarakat maupun pemerintah pusat dimana desa baru pertama kali menerima alokasi dana dari APBN dan dengan jumlah yang tidak sedikit (Hadi, 2015).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Permendagri terbaru yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Kabupaten Tanah Datar sendiri juga memiliki peraturan tersendiri yang mengatur tentang pengelolaan keuangan nagari, karena desa di Sumatera Barat dikenal dengan sebutan *nagari*. Peraturan tentang pengelolaan keuangan nagari untuk Kabupaten Tanah yaitu Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2014. Dalam peraturan ini dijelaskan secara rinci tentang bagaimana seharusnya pengelolaan keuangan nagari tersebut. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan nagari harus dikelola dengan baik, transparan dan taat pada aturan perundang undangan. Selanjutnya harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat tanpa adanya perbedaan bagi masyarakat dalam menerima maupun menikmati dari pembangunan yang bersumber dari dana desa ini. Meskipun telah diatur dalam Peraturan Bupati seperti apapengelolaan keuangan nagari yang harus dijalankan, akan tetapi di lapangan masih banyak terjadi penyimpangan dan berbagai kesalahan dalam hal penggunaan dana nagari. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan sejak Januari sampai dengan Juni 2018, terdapat 27 kasus penyalahgunaan dana desa, serta sudah dilakukan pemeriksaan (Mohammad, 2018)

Banyak permasalahan pengelolaan keuangan desa yang terjadi, baik itu kesalahan dalam pengelolaan maupun penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, tak terkecuali untuk Kabupaten Tanah Datar. Salah satunya adalah ditemukan indikasi kecurangan penggelapan dana nagari karena tidak adanya transparansi keuangan nagari, aset aset nagari, beserta transparansi kinerja aparatur nagari, yang ditemukan oleh Pemantau Kinerja Aparatur Negara. Salah satunya adalah tidak transparannya pengelolaan keuangan dari hasil kebun nagari yang diduga dilakukan oleh wali nagari Sungayang. Hal tersebut berimbas pada mundurnya lima kepala jorong di nagari Sungayang akibat dari rasa kekecewaan terhadap wali nagari dan perangkat nagari. Lima jorong yang mengajukan pengunduran diri tersebut ialah Jorong Taratak Indah, Jorong Gelanggang Tengah, Jorong Balai Gadang, Jorong Balai Diateh dan Jorong Sianau Indah. Pengunduran diri tersebut disebabkan oleh tidak transparan dan tidak terbukanya pengelolaan keuangan nagari yang dilakukan oleh aparatur nagari Sungayang (Warta Andalas: 2015).

Selain permasalahan tersebut permasalahan lain yang timbul dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar diantaranya disebabkan oleh faktor manajemen sumber daya manusia atau aparatur nagari itu sendiri. Salah satunya permasalahan dalam hal pendidikan aparatur. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aparatur nagari yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki, serta kebanyakan dari aparatur nagari merupakan tamatan dari sekolah menengah. Ini merupakan salah satu hal yang dikeluhkan oleh Walinagari Koto Laweh Kecamatan X Koto, yang menilai masih kurang baiknya kualitas serta kuantitas sumber daya manusia kompeten yang ada di nagari. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan nagari.

Berlandaskan pada berbagai permasalahan tersebut di atas, maka penulis telah melakukan penelitian di Kabupaten Tanah Datar tentang Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari. Penelitian ini merupakan intisari dari hasil penelitian skripsi dan bagian dari penelitian payung yang dilakukan oleh Syamsir (2017) dengan judul *Model Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar*. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemampuan aparatur pemerintahan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari?

## **Tinjauan Kepustakaan**

### ***Kinerja***

Kinerja merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari organisasi, karena kinerja adalah capaian dari apa yang telah dikerjakan dan direncanakan sebelumnya, serta merupakan suatu bentuk dari pelaksanaan sebuah tanggung jawab yang telah dilimpahkan, untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Mangkunegara (2003) menjelaskan istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja secara kualitas dan kuantitas adalah yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Pasolong, (2007) kinerja dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu kinerja perorangan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sedangkan Edison dkk (dalam Bayulis, Syamsir, dan Jumiati, 2018) menyatakan kinerja adalah capaian dari sesuatu yang telah direncanakan, hal ini harus disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing masing bagian dalam suatu organisasi. Kinerja individu dan kinerja lembaga akan mencerminkan efektif atau tidaknya suatu organisasi tersebut. Kinerja individu adalah hasil kerja tiap individu dalam organisasi. Sementara kinerja organisasi, merupakan totalitas hasil kerja serta capaian organisasi secara keseluruhan. Kinerja perorangan dan kinerja organisasi adalah hal yang saling berhubungan.

Kinerja akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Pasolong (2010) salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja

itu adalah kemampuan. Pada dasarnya kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari dua segi, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan dalam suatu bidang hanya dapat dimiliki oleh seorang yang memiliki bakat dan kecerdasan yang mencukupi. Jadi dengan kemampuan yang dimiliki seseorang akan berdampak pada bagaimana kinerjanya.

### ***Urgensi Pendidikan Bagi Aparatur Pemerintahan dalam Pekerjaan***

Sumber daya manusia yang professional adalah SDM yang memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Dimana kecerdasan intelektual tersebut diperoleh salah satunya melalui pendidikan (Marwansyah dalam Yeyen, 2018). Dengan pendidikan yang baik maka individu akan memiliki kemampuan yang baik sehingga menghasilkan kinerja yang baik juga. Kemampuan merupakan salah satu hal yang menentukan kinerja. Salah satu hal yang dapat meningkatkan kemampuan pegawai dan dapat menunjang terhadap kinerjanya adalah melalui pendidikan. Harindja (2002) menyatakan bahwa tingkat pendidikan seorang pegawai dapat meningkatkan daya saing organisasi atau perusahaan dan memperbaiki kinerja organisasi atau perusahaan.

Selanjutnya Mangkunegara (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja salah satunya adalah faktor kemampuan (*ability*). Kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya

Pasolong (2007) mengatakan bahwa kemampuan tidak hanya karena bakat keterampilan dan kecerdasan yang dimiliki individu secara alamiah. Akan tetapi kemampuan dapat dilatih serta dikembangkan melalui pendidikan, pelatihan, dan berdasarkan pengalaman kerja.

Kemudian Torang (2013) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu:

1. Individual yang terdiri dari kemampuan, motivasi, serta latar belakang pendidikan
2. Psikologis yang terdiri dari *attitude* dan *personality*
3. Organisasi yang terdiri dari kepemimpinan, penghargaan, dan pembagian peran.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan akan merupakan hal yang sangat penting dalam kinerja. Dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki akan tercermin terhadap kualitas diri, dan *outputnya* dapat dilihat pada kualitas kinerja. Pendidikan akan mencerminkan seperti apa kemampuan dan keterampilan yang dimiliki serta mental yang baik dan lain sebagainya. Berbagai penelitian terdahulu yang dilakukan mengenai pengaruh pendidikan terhadap kinerja, ada yang menemukan pendidikan berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Diantaranya penelitian yang menyatakan pendidikan berpengaruh bagi kemampuan pegawai dalam kinerja adalah penelitian yang dilakukan oleh Reza (2017), Wiguna (2015), serta penelitian yang dilakukan oleh

E.F Mandang, et. al. (2017). Namun ada juga penelitian yang menemukan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Onibala, et.al. (2017) dan penelitian yang dilakukan oleh Pranata, et.al. (2016)

### ***Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari***

Pengelolaan keuangan desa/nagari merupakan satu kesatuan yang saling terkait, tidak hanya berdasarkan peraturan pendukung dan sarana-prasarana. Namun yang paling penting adalah bagaimana kualitas, kompetensi serta komitmen yang dimiliki oleh sumber daya manusianya sebagai faktor utama keberhasilan dalam pengelolaan keuangan. Peraturan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Indonesia adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Nurcholis (2011) Keuangan desa merupakan segala hal yang berkaitan dengan semua tanggungjawab desa, berupa barang atau uang yang bisa dijadikan milik desa seutuhnya, tanpa menyalahi aturan mengenai hak dan kewajiban desa yang telah ditentukan sebelumnya.

Keuangan desa pada dasarnya merupakan bagian dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa* disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Nurcholis (2011) menjelaskan bahwa penyelenggaraan laporan pertanggungjawaban oleh kepala desa mulai dari pusat sampai pada kepala desa harus dilakukan dengan transparan, artinya penyelenggaraan pemerintahan harus bisa diakses oleh lembaga pemeriksa fungsional, lembaga pemeriksa internal dan eksternal, badan peradilan, pers dan masyarakat. Berikutnya adalah akuntabel, yang artinya penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas. Dalam melaksanakan pertanggung jawaban itu kepala desa harus membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan laporan keterangan pertanggungjawaban.

Dalam rangka merealisasikan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 sebagai pengganti Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menetapkan dan memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari*. Dalam peraturan daerah ini dijelaskan Pejabat Pengelola Keuangan Nagari, yang selanjutnya disebut PPK Nagari, adalah Walinagari yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBNagari dan bertindak sebagai Bendahara Umum Nagari (BU Nagari). Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2014 ini juga dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan nagari dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, serta bertanggungjawab.

Di sisi lain, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang *Nagari*, dalam pasal 6 dijelaskan bahwa Perangkat Nagari terdiri dari sekretaris nagari dan perangkat nagari lainnya. Perangkat nagari lainnya terdiri dari unsur staf sekretariat nagari yang meliputi lima urusan yaitu urusan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, serta umum dan keuangan, unsur jorong dan unsur pelaksana teknis lapangan. Para aparatur inilah yang seharusnya bekerjasama dalam mengelola keuangan nagari secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tersebut.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dikatakan pendekatan kuantitatif disebabkan oleh pendekatan yang digunakan didalam penelitian, proses, hipotesis, turun kelapangan, analisa data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, serta kepastian data numerik. Populasi pada penelitian ini adalah aparatur nagari yang terdapat pada seluruh nagari di Kabupaten Tanah Datar, sebanyak 600 orang.

Sampel pada penelitian ini terdiri dari 245 responden yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin serta teknik penentuan sampel dilakukan dengan teknik *Multi Stage Random Sampling*. Jumlah aparatur laki-laki dalam penelitian ini lebih sedikit dari aparatur perempuan yaitu 121 orang sedangkan aparatur perempuan 124 orang. Pendidikan aparatur dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu SD, SMP, SMU, Kejuruan, dan lain-lain, kemudian Akademi/Diploma serta S1 & S2. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan angket berdasarkan pilihan jawaban dan menggunakan pengukuran kepastian data numerik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik uji Anova.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, bahwa penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang telah ada sebelumnya, yaitu: apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemampuan aparatur pemerintahan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari? Jawaban dari rumusan masalah penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemampuan aparatur nagari dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1. Hasil Uji Anova Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari**

ANOVA					
Rata Rata Pengelolaan Keuangan Nagari					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.222	2	.111	.914	.402
Within Groups	29.377	242	.121		
Total	29.599	244			

*Sumber: data olahan SPSS 19,2019*

**Tabel 2. Bonferroni**  
Multiple Comparisons

Rata Rata Pengelolaan Keuangan Nagari

Bonferroni

(I) Pendidikan		Mean Difference			95% Confidence Interval	
Terakhir	(J) Pendidikan Terakhir	(I-J)	Std. Error	Sig.	Lower Bound	Upper Bound
SD,SMP,SMU,K ejuruan,Lain lain	Akademi / Diploma	.07993	.06289	.615	-.0717	.2316
Akademi / Diploma	SD,SMP,SMU,Kejuruan, Lain lain	-.07993	.06289	.615	-.2316	.0717
S1,S2	S1,S2	-.08656	.07121	.676	-.2582	.0851
S1,S2	SD,SMP,SMU,Kejuruan, Lain lain	.00663	.05292	1.000	-.1210	.1342
	Akademi / Diploma	.08656	.07121	.676	-.0851	.2582

Sumber: data olahan SPSS 19,2019

**Tabel 3. Rata-rata Pengelolaan Keuangan Nagari**

Descriptives

Rata Rata Pengelolaan Keuangan Nagari

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
SD, SMP, SMU, Kejuruan,Lain lain	144	3.2766	.34580	.02882	3.2196	3.3336	2.20	4.00
Akademi / Diploma	39	3.1967	.31231	.05001	3.0954	3.2979	2.73	4.00
S1,S2	62	3.2832	.37485	.04761	3.1880	3.3784	2.13	4.00
Total	245	3.2656	.34829	.02225	3.2217	3.3094	2.13	4.00

Sumber: data olahan SPSS 19,2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja secara keseluruhan dengan angka signifikansi 0,402 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Kemudian pada tabel 2 mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja aparatur, menunjukkan tidak ada yang signifikan atau berpengaruh. Perbandingan tingkat pendidikan aparatur nagari secara sendiri sendiripun menunjukkan angka yang tidak signifikan. Antara tingkat pendidikan aparatur SD, SMP, SMU, Kejuruan dan lain lain, dengan tingkat pendidikan Akademi/ Diploma menunjukkan angka signifikansi 0.615. Selanjutnya antara SD, SMP, SMU, Kejuruan, Lain lain dengan S1, S2

menunjukkan angka signifikansi 1,0. Kemudian antara tingkat pendidikan Akademi/ diploma dengan SD, SMP, SMU, Kejuruan, lain lain menunjukkan angka signifikansi 0,615, sedangkan Akademi/ Diploma dengan S1, S2 menunjukkan angka signifikansi 0,676. Sedangkan aparatur nagari dengan pendidikan S1, S2 dengan aparatur yang berpendidikan SD, SMP, SMU, Kejuruan, lain lain menunjukkan angka signifikansi 1,0. Berikutnya antara aparatur dengan pendidikan S1, S2 dengan pendidikan akademi/diploma menunjukkan angka signifikansi 0,676.

Kemudian pada Tabel 3 dapat dilihat secara satu persatu rata rata hitung kemampuan aparatur berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan angka yang berbeda-beda. Rata-rata pengelolaan keuangan nagari SD, SMP, SMU menunjukkan angka 3,2766, Akademi/Diploma 3,1967, selanjutnya aparatur dengan pendidikan S1, S2 menunjukkan angka 3,832. Dari rata rata pengelolaan keuangan tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan dalam kinerja aparatur yang berpendidikan S1 dan S2 merupakan yang paling tinggi, diikuti dengan aparatur berpendidikan SD, SMP, SMU, Kejuruan, dan lain lain. Kemampuan paling rendah adalah aparatur yang berpendidikan Akademi/Diploma. Akan tetapi perbedaan kemampuan yang dimiliki aparatur dilihat dari tingkat pendidikan memiliki perbedaan yang sedikit serta tidak begitu berarti.

Hasil penelitian pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemampuan aparatur didapatkan hasil bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan dengan angka signifikansi 0,402. Akan tetapi jika dilihat secara satu tidak persatu masing masing tingkat pendidikan aparatur memiliki kemampuan yang tercermin dalam kinerjanya masing masing yang berbeda. Aparatur dengan kemampuan paling tinggi adalah aparatur dengan pendidikan S1 DAN S2, diikuti oleh aparatur yang berpendidikan SD, SMP, SMU, Kejuruan, dan lain lain, kemudian yang paling rendah adalah aparatur dengan pendidikan akademi atau diploma.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Onibala, et.al. (2017), dari hasil penelitian bahwa variabel pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja. Kemudian Pranata, et.al. (2014), yang menemukan bahwa variabel demografi pendidikan tidak berpengaruh terhadap kinerja perangkat nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza (2017), Wiguna (2015), serta penelitian yang dilakukan oleh E.F Mandang, et.al. (2017) yang menemukan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

## **Penutup**

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan maka, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan aparatur memiliki pengaruh terhadap kemampuan yang dimiliki walaupun dengan perbandingan yang kecil. Aparatur yang berpendidikan S1 dan S2 memiliki kinerja paling tinggi, selanjutnya diikuti oleh aparatur berpendidikan SD, SMP, SMA, Kejuruan, dan lain lain. Kemudian



yang paling rendah adalah aparatur berpendidikan akademi/diploma. Hal ini berarti tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Karena memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Berlandaskan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran-saran, diantaranya:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemampuan aparatur dalam kinerja pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan juga ditemukan bahwa aparatur nagari mayoritas dengan pendidikan setara sekolah menengah. Sedangkan kinerja paling tinggi dimiliki oleh aparatur yang berpendidikan S1 dan S2, sehingga peningkatan pendidikan aparatur akan lebih baik dalam menunjang kinerja aparatur secara keseluruhan.
2. Penelitian yang dilakukan masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu bagi peneliti selanjutnya agar lebih mendalam dalam melakukan penelitian ini dengan melibatkan berbagai variabel lain yang mungkin juga dapat berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku:

- Harindja, Marihot Tua Effendi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pasolong,Herbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Herbani. (2010). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsir. (2017). " Model Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat". *Laporan Penelitian*. Padang. Universitas Negeri Padang.

### Jurnal:

- B Baiyulis, S Syamsir, J Jumiati. 2018. Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kecamatan Sungai Tarab dan Salimpaung. *Journal Of Education on Social Science (JESS)* 2 (2), 73-84.
- Onibala, R., Kojo, C., & Uhing, Y. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 5, 1929–1934.

Pranata, A., Fauziati, P., & Yunilma. (2016). Pengaruh Faktor Demografi, Pelatihan Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta*, Vol.9, No.1 11–13.

Reza, W. P. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Penempatan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. BANK Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan.

E.F.Mandang., B.Lumanauw., M.B.Walangitan. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT.BRI (Persero). *Jurnal EMBA* Vol.5 No.3, Hal.4324-4335

Y,Oktaviani & Syamsir. Kontribusi Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Sosial Terhadap Kinerja Pegawai Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Journal of Education on Social Science (JESS)* 2 (2), 147-158.

#### **Referensi dari Peraturan Perundang Undangan:**

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pengelolaan*

*Keuangan Nagari*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang *Desa*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

#### **Sumber Berita:**

Bernie, Mohammad. 2018. Korupsi dan Tak Optimalnya Dana Desa Kurangi Pengangguran. <https://tirto.id/korupsi-dan-tak-optimalnya-dana-desa-kurangi-pengangguran-c9oJ>.

Hadi, Sopian. 2015. *Alokasi Dana Desa Dan Tantangannya*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/sopianhadi83/54f6837da33311e6058b4e9f/alokasi-dana-desa-dan-tantangan>

<Http://wartaandalas.com/berita-wali-nagari-sungayang-di-duga-tersandung-kasus-penggelapan-dana-nagari.html#ixzz4fdPZJEyE>